

E-bulletin PWMII



RUTA RAPAT UMUM ANGGOTA PWMII

Perwakilan Manajer Investasi Indonesia (“PWMII”)


Dengan tetap mematuhi kebijakan pemerintah di masa pandemi ini, maka pelaksanaan RUTA PWMII dilaksanakan secara online pada 22 September 2020.

Berikut rangkuman dari Rapat Umum tersebut :

Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Dewan Pengurus Perkumpulan Untuk Kegiatan Tahun Buku 2019

Per Juli 2020, total registrasi keanggotaan sebesar 2253 orang. Dengan perincian status anggota sebagai berikut:

- 1665 orang aktif, anggota yang memenuhi seluruh persyaratan;
- 402 orang dibekukan, anggota yang memenuhi seluruh persyaratan/tidak PPL;
- 186 orang non aktif, calon anggota.



Penetapan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan Operasional Perkumpulan untuk Masa Bakti 2020 – 2021

Pada rencana kerja 2021, PWMII melalui Dewan APRDI akan berfokus pada penyelenggaraan pelatihan sebelum mengambil ujian WMI dan tidak menyelenggarakan ujian dengan asumsi Yayasan LSP PMI telah menyelenggarakan ujian. Target pelaksanaan PPL WMI selama 2021 sebanyak 24-30 kali dengan minimal 10 orang dan 6-10 event PPK baik online maupun offline.

Pada bidang Hukum/Regulasi & Etika, dan Bidang Organisasi & Keanggotaan rencana kegiatan meliputi; melanjutkan penyelesaian system pendataan dan fitur anggota utama, pelembagaan dan penegakan kode Etik WMI, pembentukan system perwakilan anggota, peningkatan komunikasi dengan anggota.

Sedangkan Rencana Kerja Bidang Hubungan Masyarakat, Antar Lembaga, & Kerjasama Internasional meliputi penerbitan bulletin setiap triwulan, perluasan kerjasama baik dalam bidang edukasi maupun dengan asosiasi lainnya dan optimasi sarana media sosial.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan

- Menambahkan pasal 2 ayat huruf a sampai dengan h.
- Pada pasal 3, menambahkan ayat huruf f yang mengatur fasilitas/kemudahan yang menjadi hak anggota utama.
- pada pasal 7, mengganti ayat 2 dan ayat 3 yang mengatur tentang berakhirnya keanggotaan asosiasi.
- pada pasal 8, merubah ayat 3 dan menambahkan ayat 4 & 5 yang mengatur mengenai tata cara mewakilkan anggota perkumpulan yang tidak dapat menghadiri rapat umum anggota.

MANAGEMENT SHORT BIO

Legowo Kusumonegoro (Legowo) – Dewan Penasihat PWMII

Legowo Kusumonegoro menjabat sebagai Penasihat bisnis Wealth and Asset Management untuk Manulife di Indonesia (WAM Indonesia). Ia memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri finansial, perbankan, dan kustodian. Ia turut berperan dalam pembentukan industri reksa dana di Indonesia dan saat ini juga menjabat sebagai Dewan Penasihat di Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (“PWMII”).

Di tahun 2019, Legowo dinobatkan sebagai Tokoh Reksa Dana dalam ajang Bareksa Kontan 3rd Fund Awards 2019. Sebelumnya di tahun 2018, untuk ketiga kalinya, Legowo dinobatkan sebagai CEO of the Year. Penghargaan dianugerahkan oleh Asia Asset Management, sebuah perusahaan publikasi finansial yang terkemuka di Asia dan berbasis di Hong Kong. Pada tahun 2012, Legowo meraih penghargaan Stars of Excellence dari Manulife global.

Legowo meraih gelar Magister Sains di bidang Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Juli 1998.

Source : <https://reksadana-manulife.com/pages/dewan-komisaris-dan-penasihat/>



Toqu Cornetius Simanjuntak – Dewan Penasihat PWMII

Toqu Cornetius Simanjuntak saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Trimegah Asset Management. Beliau dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tahun 1955. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1984. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No. KEP-38/BL/WMI/2011 tanggal 19 April 2011, serta izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No. KEP-25/BL/WPEE/2011 tanggal 2011. Menjabat sebagai Komisaris PT Trimegah Asset Management sejak Oktober 2015.

Source : <http://www.trimegah-am.com/about-us/board-of-commissioners>

Putut Endro Andanawarih – Dewan Penasihat PWMII

Putut Endro Andanawarih saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur di PT BNI Asset Management sejak pengangkatan dalam RUPS pada tanggal 30 Juni 2020 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur sejak bulan Juni 2017. Sebelum beliau bergabung dengan PT. BNI Asset Management, beliau menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di PT. Manulife Aset Managemen Indonesia (2011-2017) yang bertanggung jawab membawahi Tim Investment Specialist, Product Development, Marketing Communication, Corporate Communication, dan membantu program literasi, investasi untuk ritel, bank partner maupun institusi. Selain itu beliau juga pernah menjabat berbagai posisi diantaranya sebagai Direktur di PT First State Investment Indonesia (2003-2011), Direktur di PT. Bahana TCW Investment Management (1994-2003), Fund Manager di PT. Bank Niaga (1989-1992).

Putut Endro Andanawarih memperoleh gelar Sarjana Matematika di Institut Teknologi Bandung (1987) dan gelar Master of Finance and Capital Market di University of San Francisco - Francisco (1992-1994). Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-49/PM.211/WMI/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Source : <https://www.bni-am.co.id/tentang-kami-dewan-direksi.html>



Heryadi Indrakusuma – Dewan Penasihat PWMII

Heryadi memiliki 25 tahun pengalaman di industri pasar modal, 10 tahun di antaranya di Bursa Efek Indonesia sebelum berkarier di industri pengelolaan investasi di beberapa perusahaan investasi seperti ABN Amro, RHB dan terakhir sebagai Direktur dan Chief of Business Development and Advisory PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Heryadi memiliki latar belakang pendidikan sarjana akuntansi dari Universitas Airlangga dan magister di bidang hukum dari Universitas Indonesia serta memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dan Wakil Penjamin Emisi Efek yang diterbitkan oleh OJK

Source : <https://reksadana-manulife.com/pages/direksi/>



PASAR MODAL & COVID-19

Kondisi pandemi Covid-19 tentunya memberikan pukulan besar pada bursa saham di Indonesia. Beragam upaya dan cara untuk memulihkan sektor pasar modal terus dilakukan hingga saat ini.

Dikutip dari artikel yang di terbitkan oleh Kompas.com yang berjudul "Meredakan Dampak Pandemi Covid-19 di Pasar Modal", Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Hasan Fauzi mengatakan risiko yang kerap kali diproyeksikan oleh sejumlah investor dan analis pasar modal adalah potensi resesi dan krisis ekonomi. Walau demikian, BEI terus berupaya menjaga keselarasan dengan menciptakan pasar yang berintegritas dan sehat.

"Kondisi dan isu utama secara global dan domestik, adalah penyebaran Covid-19 yang sudah menjadi pandemi, ini nantinya akan berlanjut pada krisis ekonomi karena terjadi perlambatan ekonomi, dari mulai permintaan seperti komoditi, barang mentah, barang setengah jadi, amupun produk jadi, yang menurun drastis," ujar Hasan dalam konferensi virtual, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Seakan menjawab kekhawatiran masyarakat dan Investor terhadap kondisi pasar modal dan perekonomian Indonesia, OJK mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat.

Seperti yang dikutip dari kontan.co.id yang berjudul **"11 Kebijakan OJK Menjaga Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19"**, adapun kebijakan stimulus di industri pasar modal adalah sbb :

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal 9 Maret 2020.

- Surat Edaran OJK kepada para emiten dan perusahaan publik ini mengatur pelaksanaan buyback atau pembelian kembali sahamnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013. Total keseluruhan pembelian kembali ditetapkan paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% modal disetor. Ketentuan ini dikeluarkan untuk menjaga volatilitas harga saham tidak terlalu tinggi di tengah tekanan pelemahan ekonomi global.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pada tanggal 20 April 2020.

- Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan secara elektronik (e-RUPS), sebagai upaya membantu mengurangi penyebaran pandemi Covid -19. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada tanggal 20 April 2020.

- POJK ini mengatur teknis pelaksanaan e-RUPS sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pada tanggal 20 April 2020.

- POJK ini untuk menyempurnakan definisi dan prosedur Transaksi Material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi tertentu yang melakukan Transaksi Material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada tanggal 10 Juni 2020.

- POJK ini bertujuan untuk memberikan pengecualian bagi pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Dengan berbagai kebijakan relaksasi yang dikeluarkan agar industri pasar modal dapat tetap bertahan di masa sulit ini, diharapkan dapat memberi dampak dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan investasi.

TESTIMONY FROM WMI HOLDERS



Gerti Sarah Betsi Robot

Dilihat dari sudut pandang saya sebagai sales, pastinya pandemic ini sangat berdampak terhadap penjualan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum covid 19. Banyak tantangan yang dihadapi saat ini baik dari masalah likuiditas sampai kepercayaan nasabah yang disebabkan oleh unsur ketidakpastian pasar yang tinggi.

Namun, ditengah tantangan tersebut saya memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah dan yang terpenting memberikan edukasi investasi supaya nasabah lebih peka terhadap risiko



Kitas Dewi Andjani

Saat ini market sangat sensitif dengan adanya pemberitaan ataupun perubahan kebijakan pemerintah mengenai pandemi covid-19. Hal ini disebabkan oleh kepanikan investor pasar modal dalam menghadapi uncertainty dalam investasi di pasar modal.

Sejauh ini masih akan ada potensi perpindahan aset alokasi dari saham (yang memiliki resiko lebih besar) ke instrument keuangan yg memiliki resiko lebih rendah.

Namun dengan adanya perkembangan mengenai pembuatan vaksin covid-19, diharapkan hal ini pun akan membawa angin segar terhadap pasar modal Indonesia.

EFEK POSITIF UU Omnibus Law Terhadap Investasi Reksa Dana

Terlepas dari segala pro kontranya, UU Omnibus Law telah disahkan oleh pemerintah bersama DPR. Khusus untuk sektor pasar modal dan investasi reksa dana, omnibus law memiliki dampak positif yang dirasakan secara langsung dan positif yaitu tentang dividen. Seperti apa ketentuan yang dimaksud? Dividen Bukan Objek Pajak Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian ini biasanya diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pembagian dividen tidak bersifat wajib, ada perusahaan yang membagikan sebagian, seluruhnya, atau tidak sama sekali dimana keuntungan disimpan untuk kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Untuk bisa mendapatkan dividen, tentu harus menjadi pemegang sahamnya dulu. Secara umum, investasi saham dapat dilakukan terhadap perusahaan di dalam negeri dan perusahaan di luar negeri. Dividen Dari Perusahaan Dalam Negeri Sebelum aturan ini berlaku, ketentuan atas dividen yang dibagikan oleh perusahaan di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak Perorangan sebesar final 10 persen
- Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebesar final 15 persen
- Wajib Pajak Luar Negeri sebesar final 20 persen

Berdasarkan pasal kluster perpajakan dalam omnibus law, apabila dividen tetap diinvestasikan dalam negeri maka ketentuan pajak menjadi sebagai berikut :

- Wajib Pajak Perorangan dari final 10 persen menjadi 0 persen
- Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dari final 15 persen menjadi 0 persen
- Wajib Pajak Luar Negeri tetap final 20 persen

Sebagai ilustrasi, misalkan terdapat 3 pihak yang memiliki saham BBRI senilai 1.000.000 lembar dan pada tahun 2021 membagikan dividen Rp 100 per lembar. Maka nilai dividen yang diterima 3 pihak setelah berlakunya UU Omnibus Law adalah sebagai berikut :

- Rudi (Wajib Pajak Perorangan Dalam Negeri) Rp 100 juta, sebelumnya Rp 90 juta
- PT. ABCD (Wajib Pajak Badan Dalam Negeri) Rp 100 juta, sebelumnya Rp 85 juta
- ABCD Private Limited (Wajib Pajak Luar Negeri di Singapura) Rp 80 juta (tetap)

Reksa dana juga dikategorikan sebagai Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sehingga mendapatkan manfaat lebih hemat 15 persen atas dividen tersebut.

Umumnya rata-rata dividen yield saham adalah berkisar 2-3 persen. Dengan adanya aturan ini, maka reksa dana akan memperoleh keuntungan berupa kenaikan imbal hasil sekitar 15 persen x 2 s/d 3 persen = 0,3 persen s/d 0,45 persen per tahun.

Berhubung pembagian dividen saham antar perusahaan memiliki jadwal yang berbeda, maka keuntungan ini tidak dirasakan secara sekaligus dalam 1 hari. Tapi sepanjang tahun terutama pada tanggal-tanggal pembagian dividen.

Dividen dari Perusahaan di Luar Negeri Sebelum ketentuan Omnibus Law, pajak atas dividen dari perusahaan di luar negeri adalah:

- Wajib Pajak Perorangan progresif hingga 30 persen dari penghasilan
- Wajib Pajak Badan progresif hingga 20 persen dari keuntungan (penghasilan kurang biaya)

Apabila dividen tersebut diinvestasikan ke dalam negeri dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka atas dividen tersebut menjadi 0 persen alias bukan objek pajak. Jika dividen tersebut tetap di luar negeri, maka dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Fasilitas ini akan memberikan manfaat positif bagi reksa dana yang berinvestasi di saham luar negeri. Namun dividend yield saham di luar negeri relatif lebih kecil sehingga nilai tambahnya tidak terlalu besar dan hanya pada Reksa Dana Syariah Efek Global saja.

Selain manfaat meningkatnya hasil investasi karena berkurangnya tarif pajak, menurut saya, fasilitas pajak atas dividen ini juga dapat mendorong keterbukaan di bidang perpajakan.

Selama ini mungkin ada sebagian investor yang masih menyamakan kepemilikan saham melalui perusahaan cangkang / rekening di luar negeri. Dengan adanya fasilitas ini, maka kepemilikan melalui nama perorangan / perusahaan yang berlokasi di Indonesia akan memberikan keuntungan lebih.

Pembayaran dividen ke luar negeri dalam tahapan tertentu juga berkontribusi terhadap defisit neraca pembayaran. Sebab dividen dalam bentuk rupiah tersebut harus dikonversikan ke dollar AS kemudian dikirim ke luar negeri. Akibatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS cenderung melemah pada bulan-bulan pembagian dividen.

Manfaat bukan objek pajak ini memang tidak dinikmati oleh wajib pajak luar negeri (benar-benar investor asing, bukan samaran). Namun bisa jadi hal ini menjadi insentif bagi mereka untuk mendirikan holding company dan menahan dividennya di Indonesia untuk mendapatkan manfaat insentif pajak.

Pro-kontra atas suatu aturan memang merupakan hal yang lumrah. Secara umum Omnibus Law ini merupakan terobosan penting dalam pembangunan di bidang peraturan.

Selanjutnya, tinggal kemampuan para eksekutif di pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya. Demikian, semoga bermanfaat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Efek Positif UU Omnibus Law Terhadap Investasi Reksa Dana"

<https://money.kompas.com/read/2020/10/13/141509826/ini-efek-positif-uu-omnibus-law-terhadap-ap-investasi-reksa-dana?page=3>.

Data Peserta PPL WMI 2020

NO.	Bulan	Jumlah Peserta		Keterangan
		PPL	WMI	
1.	Januari	-	-	Tatap Muka Kelas
2.	Februari	39	-	Tatap Muka Kelas
3.	Maret	19	-	Tatap Muka Kelas
4.	April	25	-	Aplikasi Zoom
5.	Mei	14	-	Aplikasi Zoom
6.	Juni	-	-	
7.	Juli	44	-	Aplikasi Zoom / Webex
8.	Agustus	32	-	Aplikasi Zoom / Webex
9.	Septemer	105	-	Aplikasi Zoom / Webex
10.	Oktober	47	-	Aplikasi Zoom / Webex
Total		325	-	

wmii
Wahana Mutiara Investasi Indonesia

WE ARE MOVING

PINDAH LOKASI

Efektif per 1 september 2020

Dari :
Gedung Artha Graha (SCBD)
Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan - 12190

Pindah ke :
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2 Lantai 3, Ruang 305 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan - 12190

PWMII Pindah Lokasi

Terhitung mulai tanggal 1 September 2020, kantor sekretariat PWMII yang sebelumnya beralamat di Gedung Artha Graha (SCBD) pindah ke Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai 3, Ruang 305 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan - 12190

Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (Indonesian Association of Investment Manager Representatives)

Alamat : Gd. Bursa Efek Indonesia
Tower 2 Lantai 3, Ruang 305
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan - 12190

Telp : +6221 - 5150448 / +6221 - 5150823
Email : sekretariat.pwmii@pwmii.or.id
Website : http://www.pwmii.or.id/